

PENGECUALIAN

SEQUIS CAREIN

1. Tidak ada manfaat yang akan dibayarkan sehubungan dengan periode Rawat Inap Rumah Sakit kecuali keseluruhan Rawat Inap telah dianjurkan dan disetujui oleh praktisi medis terdaftar dan sesuai dengan diagnosis dan Perawatan dari kondisi dimana Rawat Inap Rumah Sakit diperlukan.
2. Perawatan yang dilakukan di Rumah Sakit/Klinik diluar dari daftar Rekanan yang telah ditunjuk oleh Penanggung untuk produk asuransi ini (kecuali untuk Kasus Darurat).
3. Segala kondisi medis atau fisik termasuk gejala, baik yang disadari maupun tidak disadari yang terjadi dalam Masa Tunggu.
4. Kanker yang tanda-tanda dan gejalanya diketahui/tidak diketahui oleh Tertanggung atau yang telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Kontrak Asuransi atau tanggal disetujuinya perubahan Manfaat Asuransi atas asuransi ini oleh Penanggung, tergantung tanggal mana yang paling akhir terjadinya.
5. Suntikan intravitreal pada retina ataupun bukan pada retina yang terjadi pada 24 (dua puluh empat) bulan sejak Tanggal Mulai Kontrak Asuransi atau tanggal disetujuinya perubahan Manfaat Asuransi atas asuransi ini oleh Penanggung, tergantung tanggal mana yang paling akhir terjadinya.
6. Penanggung akan membayarkan Perawatan Rumah Sakit, Ketidakmampuan atau biaya yang disebabkan kecuali secara langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian, oleh salah satu di bawah ini:
 - a. Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya. (Catatan: Semua Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya secara permanen tidak diikutsertakan dan tidak ditanggung);
 - b. Kehamilan, melahirkan (termasuk melahirkan secara pembedahan), keguguran dan aborsi, Perawatan dan Pembedahan pre-natal atau post-natal, kontrasepsi, kemandulan, gangguan ereksi, tes atau Perawatan yang berhubungan dengan impotensi atau sterilisasi dan semua komplikasi yang timbul daripadanya;

- c. Rawat Inap untuk kebutuhan investigasi, diagnosis, pemeriksaan x-ray, pemeriksaan fisik rutin atau pemeriksaan lainnya dimana tidak berhubungan dengan Perawatan atau diagnosis Ketidakmampuan yang ditanggung atau segala Perawatan atau Perawatan Rawat Inap yang tidak Diperlukan Secara Medis dan Perawatan pencegahan, pengobatan pencegahan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Dokter termasuk tetapi tidak terbatas pada vaksinasi;
- d. Perawatan khusus untuk penurunan atau kenaikan berat badan termasuk komplikasi yang terjadi;
- e. Kosmetik atau bedah plastik (kecuali yang ditanggung pada manfaat pembedahan rekonstruktif), bedah untuk perubahan kelamin, sunat (kecuali Diperlukan Secara Medis), gangguan pada gigi termasuk gigi palsu, Perawatan gigi atau bedah mulut (kecuali diperlukan sebagai akibat dari Kecelakaan terhadap gigi asli), tes mata atau perbaikan penglihatan dekat, jauh ataupun mata silinder dengan Pembedahan atau koreksi refraksi, kacamata, lensa kontak, lensa non monofokal dan lensa torik (untuk operasi katarak hanya akan dijaminan sebatas lensa monofokal non torik), alat bantu pendengaran dan kursi roda atau yang sejenisnya;
- f. Segala Perawatan atau Pembedahan untuk:
 - i. Kelainan Bawaan yang timbul atau sebagai akibat dari Kelainan Bawaan tersebut; atau
 - ii. Gangguan tumbuh kembang termasuk, namun tidak terbatas pada semua jenis keterlambatan bicara, gangguan belajar, masalah pendidikan, masalah perilaku, keterlambatan perkembangan baik secara fisik maupun psikologis atau kesulitan belajar;
- g. Kelainan jiwa, mental atau syaraf (termasuk neurosa dan manifestasi psikosomatik atau fisiologisnya), alkoholisme, ketergantungan obat (misalnya heroin atau obat sejenis lainnya yang dapat membuat ketergantungan yang

tidak diberikan dalam resep Dokter), bulimia, anorexia nervosa atau Perawatan yang timbul dari kondisi geriatrik, psikogeriatik, atau psikiatrik apapun;

- h. Perawatan Rumah Sakit apapun yang timbul dari atau berhubungan dengan:
 - i. Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) sebagaimana dikenal oleh World Health Organization yang didiagnosis oleh praktisi medis;
 - ii. Keberadaan virus AIDS sebagaimana ditunjukkan oleh antibodi AIDS positif atau tes virus AIDS;
 - iii. Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan HIV dan Penyakit apapun yang timbul dari (i) atau (ii) di atas;
 - iv. Penyakit seksual menular dan komplikasinya;
 - v. Semua Penyakit yang memerlukan karantina karena diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau oleh perintah dari instansi yang berwenang/pemerintah; atau
 - vi. Wabah dan/atau pandemic dan/atau *new emerging disease* yang dinyatakan oleh Pemerintah setempat dan/atau secara global;
- i. Rawat Inap/Perawatan yang tidak dilakukan di Rumah Sakit (misalnya seperti Perawatan yang dilakukan di Klinik/spa/sauna/salon) kecuali telah dinyatakan pada Manfaat Asuransi bahwa bisa dilakukan di Klinik spesialisasi atau pusat Perawatan Kanker yang terdaftar secara hukum;
- j. Biaya yang dikenakan untuk mendonorkan organ tubuh yang dilakukan oleh Tertanggung dan biaya perolehan organ tubuh dan semua biaya yang dikenakan oleh penyumbang organ tubuh tersebut (kecuali manfaat yang terdapat pada manfaat penggantian biaya untuk donor pihak ketiga);
- k. Investigasi dan Perawatan untuk kelainan tidur dan mendengkur;
- l. terapi penggantian hormon untuk kondisi menopause;
- m. Segala Perawatan yang dikategorikan sebagai terapi alternatif untuk tujuan apapun. Perawatan alternatif termasuk tetapi tidak terbatas pada chiropraktik,

- akupuntur dan penanaman benang, homeopati, akupresur, refleksiologi, Perawatan tulang dengan pengobatan alternatif, pemijatan atau aromaterapi, dan Perawatan alternatif lainnya (kecuali yang ditanggung pada manfaat Biaya Fisioterapi, Terapi Wicara, Terapi Okupasi, dan Terapi Chiropraktik dan manfaat Pengobatan Tradisional Tiongkok);
- n. Biaya untuk layanan yang sifatnya non-medis seperti telekomunikasi, televisi, radio, surat kabar, makanan selain untuk pasien (selain yang ditanggung pada manfaat biaya pendamping) dan barang non-medis tidak sah selama dirawat sebagai pasien Rawat Inap atau Pembedahan;
 - o. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri, melukai atau mencederai diri sendiri dengan sengaja atau usaha untuk melakukannya baik waras maupun tidak, sadar maupun tidak;
 - p. Pelanggaran atau percobaan pelanggaran dari hukum atau upaya perlawanan terhadap penangkapan hukum; tindakan kriminal; penyerangan atau pembunuhan;
 - q. Perang (baik diumumkan atau tidak), perang sipil, penyerbuan, berpartisipasi dalam pemberontakan, huru-hara, mogok, pergolakan sipil, aktif dalam tugas militer, penggunaan senjata atau peralatan apapun yang menggunakan reaksi atom atau gas radioaktif atau operasi perang apapun;
 - r. Aksi teroris apapun; (suatu aksi teroris berarti suatu aksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan kekuatan atau kekerasan, penggunaan bahan kimia atau biologi dan/atau ancaman daripadanya, atau dari orang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri maupun atas nama dari atau berhubungan dengan organisasi atau pemerintah apapun, yang mempunyai komitmen untuk tujuan politik, agama, ideologi, atau tujuan serupa termasuk keinginan untuk mempengaruhi pemerintah apapun dan/atau untuk membuat masyarakat atau sebagian masyarakat dalam ketakutan);

- s. Aksi apapun dan/atau tugas yang diambil dalam mengontrol, mencegah, menghentikan atau dalam hal apapun berhubungan dengan butir (q) dan butir (r) di atas;
- t. Dengan sengaja melakukan atau mengambil bagian dalam kejahatan;
- u. Dengan sengaja menghadapi bahaya;
- v. Vitamin, obat herbal, dan/atau suplemen atau bahan-bahan lain yang berdasarkan penggolongan obat-obatan dari instansi yang berwenang tidak termasuk dalam golongan obat dan/atau tanpa rekomendasi Dokter dan indikasi medis;
- w. Partisipasi dalam kegiatan atau olahraga berbahaya termasuk namun tidak terbatas pada jenis balap atau adu kecepatan (selain berjalan kaki atau berenang), potholing, panjat tebing, gunung, mendaki membutuhkan penggunaan tali atau panduan, menyelam ke kedalaman lebih dari 30 (tiga puluh) meter, kegiatan bawah air yang melibatkan penggunaan peralatan bawah air pernapasan, sky diving, cliff diving, bungee jumping, BASE jumping (Building Antena Span Earth), paralayang, gantole, terjun payung, atau olahraga berbahaya lainnya;
- x. Aktifitas udara apapun selain sebagai penumpang yang membayar tarif atau sebagai petugas pesawat udara yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan dan mempunyai izin (lisensi) untuk jasa penumpang dengan rute komersial terjadwal regular;
- y. Radiasi ion atau pencemaran karena radioaktivitas dari bahan nuklir atau limbah nuklir yang disebabkan oleh proses reaksi nuklir atau dari bahan senjata nuklir;
- z. Biaya yang bukan sesungguhnya, tidak diperlukan dan/atau tidak wajar yang dikenakan atas Perawatan suatu Penyakit atau Cedera, atau Pembedahan atau Perawatan yang tidak Diperlukan Secara Medis;
- aa. Perawatan dan/atau pengobatan yang tidak ditujukan untuk penyembuhan, konservasi atas kondisi Tertanggung ataupun pemulihan terhadap kondisi kesehatan sebelumnya ataupun yang bersifat pencegahan;

- bb. Biaya untuk Perawatan cuma-cuma yang berarti Perawatan dan/atau pengobatan yang tidak membutuhkan biaya atau telah mendapatkan penggantian atas semua biaya Perawatan atas Penyakit, Cedera, atau Ketidakmampuan dari perusahaan/lembaga mana pun, serta Ketidakmampuan yang muncul karena kegiatan di luar pekerjaan yang telah ditanggung oleh pemberi kerja; dan
 - cc. Perawatan dan/atau Pengobatan Eksperimental, investigasi, penelitian, atau pencegahan.
- 7. Selanjutnya Penanggung akan membayarkan Manfaat Santunan Kematian kecuali secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:
 - a. Bunuh diri atau terkait secara langsung atau pun tidak langsung atas tindakan percobaan bunuh diri, melukai atau mencederai diri sendiri dengan sengaja atau usaha untuk melakukannya baik waras maupun tidak, sadar maupun tidak apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Pertanggungan berlaku;
 - b. Hukuman mati oleh pengadilan;
 - c. Akibat risiko pekerjaan yang tidak dipertanggungkan atau tidak dicantumkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) seperti tugas militer, kepolisian, pilot, penambang, pekerja di galangan kapal, pekerja di dermaga, operator crane/truk, pekerja di ruang penyimpanan, pekerja yang menggunakan bahan peledak, pekerja lepas pantai pada perusahaan minyak, dan penyelam;
 - d. Akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggungan maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar apapun juga; atau
 - e. Perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.